



**P U T U S A N**

**Nomor 258 /Pid.Sus/2022/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dwi Setiawan Bin Ansori;
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Ki Marogan Lrg. Purba Rt. 029 Rw. 006 Kel. Kertapati Kec. Kertapati Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dwi Setiawan Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Febrianto Bin Idris
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Tanjung Burung No. 1448 Rt. 055 Rw. 016

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Plg*



Kel. 30 Ilir Kec. IB II Palembang.

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Febrianto Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Supendi, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 09 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonsia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening kecil dengan berat bruto 0,77 gram dan berat netto keseluruhan 0,458 gram, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merk Bombbogie, dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX yang sudah di modif warna hitam putih tanpa plat nopolDikembalikan kepada terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I DWI SETIAWAN BIN ANSORI bersama-sama dengan terdakwa II M. FEBRIANTO BIN IDRIS pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**



**bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat diatas, Anggota Polsek SU I yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz serta anggota Polsek SU I melakukan Hunting (razia) melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mencurigakan melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis trail warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dibonceng, kemudian saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku kantong celana jeans sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I, yangmana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan terdakwa I dan terdakwa I dengan cara membeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dimana terdakwa I dan II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4036/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021 oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram disebut BB 1.
- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Vol 10 ml milik tersangka DWI SETIAWAN BIN ANSORI disebut BB 2.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Vol 10 ml milik tersangka M. FEBRIANTO BIN IDRIS disebut BB 3.

Kesimpulan :



1. BB I mengandung **positif metamfetamine** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB 2 dan BB 3 **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Idhamsyah Bin Harsono**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS bersama saksi Sahfaz
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang.
- Bahwa Anggota Polsek SU I yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz serta anggota Polsek SU I melakukan Hunting (razia) melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mencurigakan melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis trail warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dibonceng, kemudian saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku kantong celana jeans sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I, yangmana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan terdakwa I dan terdakwa I dengan cara membeli dari orang tidak dikenal seharga





Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa semua keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS menyatakan tidak keberatan.

**2. Sahfaz Ratu Perwira Bin Sartono Damiri**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS bersama saksi Sahfaz
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang.
- Bahwa Anggota Polsek SU I yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz serta anggota Polsek SU I melakukan Hunting (razia) melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mencurigakan melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis trail warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dibonceng, kemudian saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku kantong celana jeans sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I, yangmana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan terdakwa I



dan terdakwa I dengan cara membeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa semua keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI:**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS ditangkap oleh Anggota Polsek SU I.
- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang.
- Bahwa Anggota Polsek SU I yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz serta anggota Polsek SU I melakukan Hunting (razia) melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mencurigakan melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis trail warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dibonceng, kemudian saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku kantong celana jeans sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I, yangmana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu



tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan terdakwa I dan terdakwa I dengan cara membeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS ditangkap oleh Anggota Polsek SU I.
- Bahwa benar terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang.
- Bahwa Anggota Polsek SU I yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz serta anggota Polsek SU I melakukan Hunting (razia) melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mencurigakan melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis trail warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dibonceng, kemudian saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku kantong celana jeans sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I, yangmana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan terdakwa I dan terdakwa I dengan cara membeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat Nopol.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk BomBoogie;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa bernama I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang



berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHP menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki suatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruh sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang atau benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula kesuatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan, atau membawa dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dengan perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

“..... Perkataan “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dan perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide: Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal KUHP Pidana dan Putusan MA, Hoge Read Byzindere Raad Van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini, dan dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang, Bermula pada waktu dan tempat diatas, Anggota Polsek SU I yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan. Aiptu A. Wahab Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz serta anggota Polsek SU I melakukan Hunting (razia) melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mencurigakan melintas dengan mengendarai sepeda motor jenis trail warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dibonceng, kemudian saksi Idhamsyah dan saksi sahfaz menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku kantong celana jeans sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I, yangmana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan terdakwa I dan terdakwa I dengan cara membeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dimana terdakwa I dan II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4036/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021 oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Dengan kesimpulan sebagai berikut :



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram disebut BB 1.
- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Vol 10 ml milik tersangka DWI SETIAWAN BIN ANSORI disebut BB 2.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Vol 10 ml milik tersangka M. FEBRIANTO BIN IDRIS disebut BB 3.

Kesimpulan :

BB 1 mengandung **positif metamphetamine** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BB 2 dan BB 3 **tidak mengandung sediaan Narkotika**.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. DWI SETIAWAN BIN ANSORI dan terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening kecil dengan berat bruto 0,77 gram dan berat netto keseluruhan 0,458 gram, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merk Bombbogie,  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX yang sudah di modif warna hitam putih tanpa plat nopol

Dikembalikan kepada terdakwa II. M. FEBRIANTO BIN IDRIS;

## 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami TOCH Simanjuntak, SH., MHum selaku Hakim Ketua, Harun Yulianto, SH. dan Paul Marpaung. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Adya Larasati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, SH.

TOCH Simanjuntak, SH., MHum.

Paul Marpaung. SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Plg